



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 84/K/DPRD/2018
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN
DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam bentuk program pembentukan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2018 telah disepakati rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3



- Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/K/DPRD/2016 tentang



Rencana Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/14594 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 2 November 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 November 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,



BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 84/K/DPRD/2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2019.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
2.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
3.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
4.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan I
5.	Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan I
6.	Raperda tentang Rencana Pembangunan dan	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II



	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.		
7.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
8.	Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
9.	Raperda tentang Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan II
10.	Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
11.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
12.	Raperda tentang Pelindungan Kerajinan Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
13.	Raperda tentang Pengendalian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.	Inisiatif DPRD DIY	Triwulan III
14.	Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Air Bersih.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III



B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2019.

NO.	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	KETERANGAN	TARGET WAKTU PEMBAHASAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan II
2.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan III
3.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	Inisiatif Pemda DIY	Triwulan IV

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,


BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 84/K/DPRD/2018
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH
 ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2019,
 MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

NO	JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS	MATERI YANG DIATUR	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Merevisi jenis retribusi jasa usaha yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2.	Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas	Merevisi jenis retribusi jasa umum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.



	<p>Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
<p>3.</p>	<p>Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.</p>	<p>Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 (lima) tahun maka perlu dilakukan review terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Selain itu adanya beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2029.</p>



		<p>dalam kurun waktu terakhir, diantaranya adalah bencana alam letusan Gunung Merapi, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beberapa keputusan pembangunan dari Pemerintah Pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian ruang wilayah yang pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Ruang lingkup rancangan peraturan daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan, Kebijakan & Strategi; 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah; 3. Rencana Pola Ruang Wilayah; 4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan 6. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 	<p>7. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.</p>
4.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019–2039.	Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pelaku industri dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



		<p>perencanaan dan pembangunan industri di daerah. Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019-2039 dijadikan acuan bagi OPD dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).</p> <p>Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri DIY Tahun 2019 – 2039 dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian dan Rencana Pembangunan Industri dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
5.	Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.	<p>Persoalan kemiskinan di DIY merupakan hal yang harus segera di atasi, maka diperlukan langkah dan upaya nyata yang terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan efisien. Adapun saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki peraturan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



		<p>yang memberi kepastian hukum serta pedoman bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Rancangan peraturan daerah ini mengatur upaya penanggulangan kemiskinan yang meliputi hak dan tanggungjawab; identifikasi, indikator Kemiskinan dan Pendataan; penyusunan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; kelembagaan dan koordinasi; pendampingan warga miskin; peran serta masyarakat; penghargaan; pendanaan; dan pengawasan. Pada akhirnya, penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.</p>
6.	<p>Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan perumahan; 2. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; 3. Pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. <p>Delegasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



		Istimewa Yogyakarta dan Daerah Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
7.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah.	Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. 5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
8.	Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Raperda ini disusun sebagai tindak lanjut amanat dari Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengamatkan dibentuknya raperda tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.



		<p>Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>Selain alasan di atas, raperda berupaya mencari solusi permasalahan yang sering dirasakan dalam konteks pembentukn peraturan daerah di DIY yang ternyata ada kaitannya dengan perencanaan pembentukan peraturan daerah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penyusunan rancangan peraturan daerah tanpa perencanaan yang jelas, dalam beberapa kasus tidak terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).b. judul-judul yang diusulkan baik oleh OPD maupun DPRD seringkali tidak diikuti oleh dasar argumen yang jelas. Seringkali permasalahan yang timbul dan diusulkan diatur di dalam suatu Perda sejatinya tidak menuntut pembentukan Perda melainkan hanya berupa implementasi dari peraturan yang sudah ada. Atau, sesungguhnya penyelesaian permasalahannya cukup dengan peraturan gubernur.c. perumusan judul rancangan peraturan daerah seringkali tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
--	--	---	--



		<p>d. beberapa perda tidak dapat diimplementasikan karena adanya beberapa sebab.</p> <p>e. DPRD dan OPD kesulitan untuk mengusulkan judul raperda yang sesungguhnya dibutuhkan karena tidak adanya acuan.</p> <p>f. seringkali target pembahasan raperda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda tidak tercapai sehingga dilakukan perubahan Propemperda, dikarenakan ketidaksiapan Naskah Akademik dan Drafnya yang baru disusun di tahun dimana judul tersebut ditargetkan untuk dibahas dan ditetapkan, sehingga praktis banyak Raperda yang ketika akan dibahas ternyata belum siap.</p>	
9.	Raperda tentang Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>Raperda ini ingin mewujudkan paradigma baru pembangunan yaitu “membangun dari pinggiran” dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta adalah membangun wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Raperda ini berusaha mengatasi isu ketimpangan antar wilayah dalam hal ini ketimpangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah yang dekat dengan pusat ekonomi dan pemerintahan. Selain itu juga fokus pada upaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



		<p>bagaimana wilayah perbatasan dapat mengejar ketertinggalan di bidang layanan publik dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Lebih jauh lagi juga didorong ada peningkatan perkonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan serta peningkatan kerjasama antar daerah di wilayah perbatasan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah.
10.	Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	<p>Raperda ini disusun berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPNS.</p> <p>Dengan ditetapkannya Raperda tentang PPNS ini nantinya akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,



			<p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.</p>
11.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.	<p>Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia disusun untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia dan memperjelas pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pelayanan lanjut usia.</p> <p>Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan tanggung jawab orang lanjut usia dan pihak lain dalam memenuhi kesejahteraan lanjut usia di daerah; b. peran keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kesejahteraan lanjut usia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia. 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan



			Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12.	Raperda tentang Pelindungan Kerajinan Batik di Daerah Istimewa Yogyakarta.	<p>Batik telah diakui sebagai Warisan Budaya Non-Benda oleh UNESCO di tahun 2009 dan sejak itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik.</p> <p>Berkaitan dengan batik maka DIY sejak dahulu telah dikenal sebagai pusat batik di Indonesia, dan batik telah lekat menjadi bagian dari budaya masyarakat DIY, selain itu kerajinan batik mempunyai peran strategis bagi perekonomian DIY.</p> <p>Pengakuan bahwa DIY merupakan daerah yang terkenal dengan seni Batik dan bahwa memang batik sudah merupakan bagian dari budaya yang mengakar di DIY tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, hal ini dibuktikan pada tahun 2014 Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia oleh <i>World Craft Council</i>. Ada 7 (tujuh) kriteria penetapan Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai sejarah (<i>Historical Value</i>). 2. Orisinalitas (<i>Originality/ Cultural Value</i>). 3. Upaya Pelestarian dan Pengembangan (<i>Preservation / Transgeneration Value</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang hari Batik Nasional. 7. Peraturan Menteri Perindustrian No.74/MIND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batikmark “batik INDONESIA” pada Batik Buatan Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.



		<p>4. Mempunyai Nilai Ekonomi untuk Masyarakat (<i>Economic Value</i>).</p> <p>5. Ramah lingkungan (<i>Ecofriendly Value</i>).</p> <p>6. <i>Memiliki Reputasi Internasional (Global Value)</i>.</p> <p>7. Konsistensi (<i>Consistency Value</i>).</p> <p>Raperda ini berusaha mencari rumusan strategi, kebijakan, dan program dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kerajinan batik baik sebagai warisan budaya maupun sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi, agar DIY sampai masa yang akan datang tetap akan diakui sebagai pusat batik di Indonesia dan juga Kota Batik Dunia. Pelindungan akan diselaraskan pula dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.</p>	<p>10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.</p>
13.	<p>Raperda tentang Pengendalian, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air.</p>	<p>Raperda ini memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang komprehensif yang harus dilakukan terkait upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.</p> <p>Lebih jauh lagi raperda ini juga memuat bagaimana membangun koordinasi, sinergi</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.</p>



		antar pemangku kepentingan khususnya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY terkait Pengelolaan Sumber Daya Air, dan juga membangun sinergi nantinya antar sektor dan antarorganisasi perangkat daerah yang terkait.	5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Daerah Aliran Sungai.
14.	Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelolaan Air Bersih.	Pembentukan BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih untuk PDAM Kabupaten/Kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002